

PERUBAHAN ATAS- TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH

2021

3/TIK.01-Kpt/61 /Prov/I/2021, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 53/TIK.01-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sehingga terdapat beberapa Pejabat Administrasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya meyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, PerPres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 948/SDM.05.5-Kpt/SJ/XII/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalbar Nomor 53/TIK.01-Kpt/61/Prov/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalbar Nomor 58/TIK.01-Kpt/61/Prov/X/2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Nama Jabatan Fungsional Pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021
 - Lampiran 1 halaman.